

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), oleh sebab itu semua sendi masyarakat telah tersentuh hukum. Ketentuan mengenai negara hukum tersebut, telah diatur dalam hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia mengatur setiap laku warga negaranya agar tidak lepas dari segala peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik aturan yang bersifat kodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi.²

Hukum yang sejatinya menjadikan semua peraturan baik peraturan berupa larangan ataupun perintah yang akan mengatur semua perbuatan manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan. Hukum yang mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa agar warga masyarakat patuh terhadap peraturan.³ Hukum dalam perjalanannya sangat tertataih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman (*het recht hinkn achter de feiten aan*) oleh sebab itu, dalam mengungkap setiap tindak pidana yang ada di wilayah hukum Indonesia, sistem hukum selalu membutuhkan ilmu bantu dalam mengungkap setiap tindak pidana dan motif dari para pelaku. Salah satu dari ilmu bantu yang sering digunakan dalam setiap proses pengungkapan pidana adalah ilmu kriminologi, dengan tujuan memahami sebab muasal terjadinya pidana, maka kriminologi

¹ Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137-142.

² Fatwa, A. M. (2009). Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945. Penerbit Buku Kompas.

³ Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

dianggap sebagai ilmu bantu bagi ilmu hukum pidana (materil dan formil).⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.⁵ Wilhelm sauer merumuskan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua yaitu, perbuatan individu dan perbuatan kejahatan.⁶ Dalam meninjau dan menganalisis terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari ilmu kriminologi. Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang.⁷ Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.⁸

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak tindak pidana yang bermunculan di wilayah hukum Indonesia, terutama terkait narkoba.⁹ Narkoba menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kehidupan sebuah bangsa. penyalahgunaan narkoba bisa dikatakan sebagai kejahatan extra ordinary crime karena memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kasus-kasus narkoba yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena gunung es, yang

⁴ Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali Pers. Cetakan ke-10, 2010), 9.

⁶ Stefan Hurwitz, Saduran Ny.L.Moelijatno. *Kriminologi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), 3.

⁷ Syarifuddin Pettanase. *Mengenal Kriminologi*, (Palembang : Penerbit Unsri, 2015), 25.

⁸ Ninik Widyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahaannya*, (Jakarta : Bina Askara, 1987), 5.

⁹ Damayanti, S., & Pangaribuan, P. (2017). Implementasi Hukum Peraturan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 4(1), 1-21.

artinya bisa jadi lebih banyak kasus yang belum terungkap dibandingkan yang timbul di permukaan.¹⁰ Berdasarkan berbagai kasus-kasus empiris, kejahatan narkoba di Indonesia sudah mencapai tahap membahayakan

Sementara itu, kejahatan terbesar yang dihadapi negeri ini, Indonesia saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba atau Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istilah Napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius.¹¹ Pengertian narkoba menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan”.

Pemerintah melalui UU Narkotika mengelompokkan Narkotika menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017. Namun untuk Narkotika golongan I, sama sekali tidak dapat digunakan bahkan untuk kepentingan kesehatan sekalipun. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan dengan jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹²

Menurut UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pada pasal 1 ayat 15, penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba

¹⁰ Sutrasno, S. A. (2013, December). Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna dan Pengedar Narkoba. *In Prosiding Seminar UNSA* (Vol. 1, No. 1), 1-11

¹¹ Oky. (2020). *Apa itu Narkoba (On-Line)*, tersedia di. Retrieved from <http://puspensos.kemsos.go.id/apa-itu-narkoba>.

¹² *Ibid.*

tanpa hak atau melawan hukum.¹³ Penyalahgunaan narkoba juga merupakan suatu hal yang sangat membahayakan, karena di samping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkoba, yang bila tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Pemakai akan berbuat apa saja untuk memenuhi, kalau kebetulan pemakai keuangannya cukup, mungkin tidak akan membawa efek-efek lain di luar pribadinya bahkan pemakai bisa tidak ketahuan masih dapat bersembunyi tetapi apabila pecandu-pecandu narkoba tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat, karena pemakai yang di saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang milik sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara, yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.¹⁴

Persoalan penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkoba. Upaya penanggulangan masalah narkoba, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.¹⁵

Narkoba memiliki dampak langsung dalam penyalahgunaanya

¹³ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

¹⁴ Hairi, P. J. (2018). Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), hlm 199-216.

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Remaja*. (Bandung: Alumni, 2010), 24.

terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, hemoprosik, traktur urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endorin, kulit, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll. Sedangkan dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat atau psikotik, bunuh diri, hingga melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.¹⁶ Maka dari itu, kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan internasional, kejahatan ini termasuk dalam *extra ordinary crime*.¹⁷

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ataupun meminimalisir kasus-kasus penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan disahkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari perbuatan penyalahgunaan narkoba meliputi berbagai tindakan yang melanggar hukum terkait dengan penggunaan, distribusi, dan produksi narkoba. Berikut beberapa contohnya: penggunaan ilegal, pengedaran gelap, produksi ilegal, penyelundupan, pemalsuan, kepemilikan ilegal dan penyalahgunaan di tempat umum dengan sanksi yang diberlakukan biasanya cukup berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat.¹⁸

Menurut Alison Liebling dalam bukunya yang berjudul *The Prison Boundary* mengatakan *imprisonment is greater than negative effects and not proves its success in suppressing crime rates* yang berarti, (penjara lebih besar efek negatif, dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan tingkat kejahatan) dikarenakan orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan

¹⁶ Andrean W. Finaka, Narkoba Berbahaya!, <https://indonesiabaik.id/infografis/narkobaberbahaya#:~:text=Untuk%20dampak%20langsung%20penyalahgunaan%20narkoba,AIDS%2C%20Hepatitis%2C%20Herpes%2C%20TBC> diakses pada 21 maret 2024 pukul 1:55 wib

¹⁷ Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 5

¹⁸ Undang-undang No 35 Tahun 2009

berulang.¹⁹ Pengulangan tindak pidana atau disebut juga sebagai residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Pelaku residivis narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di wilayah hukum Jawa Barat. Para pelaku penyalahgunaan narkoba setelah ditahan di lapas tidak lantas menjadikan mereka jera, namun terkesan justru semakin lihai dan semakin berani dalam mengedarkan narkoba. Hal tersebut yang lantas menjadi pertanyaan, mengapa setelah ditahan dan diputuskan hukuman pidana para tahanan narkoba tidak jera.²⁰ Dalam hal ini, residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah, seperti jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah.²¹

Residivis yang disebut KUHP sebagai kejahatan berulang atau pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar dalam buku II dan buku III KUHP.²² Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal*

¹⁹ Alison Liebling. *The Prison Boundary*, (UK : Wiliam, 2006), 77

²⁰ Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. (Kencana, 2015).

²¹ Patuju, L. & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volksgeist*, 1(1), 104-114.

²² Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Perulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II*, 2(1), 40-53.

behavior), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis atau Pengulangan kejahatan tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).²³

Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) biasanya terjadi karena tidak adanya efek jera yang didapatkan oleh si pelaku. *Recidive* dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut *system Recidive* Khusus, artinya: “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”²⁴

Meskipun demikian, pada faktanya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat bahkan narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan atau residivis semakin banyak. Mengenai pengulangan kejahatan atau residivis itu sendiri di atur di Pasal 144 UU Narkotika dengan ancaman sanksi maksimumnya ditambahkan satu per tiga hukuman sebelumnya.²⁵ Pengulangan kejahatan oleh mantan narapidana penyalahgunaan narkotika adalah bentuk nyata bahwa penanganan terhadap persoalan narkotika tidak tuntas oleh Pemerintah dan Penegak Hukum.


²³ Hairi, P. J. (2018). Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), 199-216.

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), 198.

²⁵ Sutanti, R. D, Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Perulangan Tindak Pidana, 40-53.

Berikut data kejahatan penyalahgunaan narkotika di daerah jawa barat


:



Tabel 1.1 Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat

Berdasarkan tabel tersebut Jumlah kejahatan penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat pada tahun 2019-2022 cenderung meningkat, tabel di atas memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan penyalahgunaan narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1.772 kejadian. Pada tahun 2019 ada 1.432 kejadian, Tahun 2020 ada 1.621 kejadiandan 2021 ada 1.670 kejadian.

Sedangkan untuk data narapidana residivis penyalahgunaan narkotika di jawa barat adalah sebagai berikut :



Tabel 1.2 Narapidana Residivis penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat

Dari bagan di atas dapat kita lihat bahwa narapidana residivis peredarannarkotika di Jawa Barat tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 4.548 orang, kemudian disusul pada tahun 2022 sebanyak 3.916 orang, lalu pada tahun 2020 sebanyak 3.685 orang dan terakhir pada tahun 2019 sebanyak 3.377 orang.²⁶

Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan individu merupakan suatu penyimpangan tingkah laku (*Devian Behavior*) atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila seseorang telah mengalami pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bahkan dapat menjadi pecandu. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal dan faktor eksternal.²⁷ Faktor internal meliputi faktor individu, faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, agama, dan sosial. Faktor lingkungan tempat tinggal yang sangat mudah untuk mendapatkan narkotika bahkan menjadi sarang peredaran narkotika dan faktor keluarga yang kurang memberi perhatian merupakan faktor pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Adapun upaya untuk memberantas penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkotika harus tetap dilakukan. Perlu diberlakukan penegakan hukum yang serius bagi para pelaku. Meskipun pihak penegak hukum dan yang terkait sudah berupaya untuk memberantas masalah bersangkutan, terbukti dengan banyak pelaku yang tertangkap dan ditahan bagi pemakai, Bandar ataupun pengedar narkotika, tetapi bisnis yang menarik dan bernilai uang tinggi ini berkembang dengan pesat.²⁸

Salah satu metode yang digunakan dalam teori kriminologi adalah penelitian kejahatan sosiologis, yang mencari berbagai penjelasan mengenai

²⁶ BNN Jawa Barat, Data Penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat tahun dari tahun ke tahun.

²⁷ Abdulsyani. *Sosiologi Kriminologi*. (Bandung : Remadja Karya, 1987), 37

²⁸ Eryk Hidayat. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana. *Fakultas Hukum Islam*, 1.

tingkat kejahatan di Masyarakat. Teori Kontrol Sosial yang berkaitan dengan faktor sosiologis termasuk struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang mendominasi, mungkin ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Teori ini, menurut Walter Reckless, menggambarkan bagaimana dua (dua) jenis pengendalian eksternal dan pengendalian internal saling berhubungan sehingga menyebabkan kenakalan remaja. Tujuannya adalah untuk mengkaji, menyelidiki, dan memperdebatkan hubungan yang terjalin antar kelompok dan antar masyarakat secara keseluruhan, serta antara lokasi dan etnis, berdasarkan teori sosiologi dan teori kriminologi anggotanya, antar organisasi, sepanjang hubungan tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana.²⁹

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Salah satu tujuan secara kongkritnya adalah untuk bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.³⁰ Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, pemakai sekaligus sebagai korban kejahatan.³¹

Maraknya pengedaran narkotika yang dilakukan oleh warga binaan pemsyarakatan di dalam Lapas, maka pihak Lapas terus melakukan upaya agar peredaran narkotika yang dikendalikan dalam Lapas tidak terjadi

²⁹ Zarinov Arafat, (2018). Kriminologi Suatu Pengantar Teoritik, FBIS PUBLISHING, Karawang,. <https://data.polri.go.id/dataset/download/lapbul-januari24-ttd-1.pdf> di akses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 15.37

³⁰ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)* (Medan: Pustaka Prima, 2017), 28

³¹ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 1-178.

kembali pada Lapas lainnya, sebagaimana seharusnya Lapas dapat menjadi tempat bagi warga binaan menjadi manusia yang lebih baik, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan tetap harus dilakukan seefektif mungkin agar perbuatan tersebut dapat teratasi. Persoalan-persoalan diatas membuat peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui **“Analisis Kriminologi Pada Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Wilayah Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kriminologi pada narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala lapas dalam menangani narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya Lapas Wilayah Jawa Barat dalam menanggulangi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan- pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sudut pandang kriminologi pada narapidana residivis kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis kendala lapas dalam menangani narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis upaya Lapas Wilayah Jawa Barat dalam menanggulangi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan

hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sekurang-kurangnya dalam dua kegunaan yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam memberikan interpretasi tentang analisis kriminologi pada narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lapas Wilayah Jawa Barat.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran serta dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian.
 - b. Bagi pihak akademik, sebagai kontribusi ilmiah dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan sebagai bahan studi lanjutan, khususnya bagi pembaca yang berminat pada topik yang sama.
 - c. Bagi masyarakat luas, pengadilan negeri, lembaga pemasyarakatan khususnya diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dibidang hukum tentang analisis kriminologi pada narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lapas Wilayah Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Oleh karena itu penelitian dilengkapi dengan kerangka pemikiran. Dalam dunia keilmuan, kerangka pemikiran merupakan hal yang penting. Kerangka pemikiran merupakan acuan yang berisi dasar-dasar serta operasionalnya.³² Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung kepada metodologi, aktivitas peneliti dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi., dan suatu kerangka teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat

³² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2006), 19.

menunjukkan ketidak benarannya.

Sedangkan pengertian kerangka pemikiran adalah butir-butir pendapat atau teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidang hukum yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui merupakan masukan eksternal bagi penulisan tesis. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Menyangkut soal teori, dalam dunia keilmuan dikenal adanya teori panjang (*grand theory*), teori tengah (*middle range theory*) lalu yang terendah adalah teori biasa yang dihasilkan oleh suatu ilmu. Sedangkan teori hukum merupakan hasil karya para pakar hukum tanpa mengacu pada mutu filsafat.³³

1. Teori Kriminologi

Kriminologi menurut Soedjono adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.³⁴ Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.³⁵

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

³³ Prasetyo Hadi Prabowo. (2021). Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum yang Berlaku di Negara Sedang Berkembang. *Jurnal Justice Pro*, 4(2), 97

³⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 20

³⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 5.

Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.³⁶

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.

Dengan adanya kriminologi dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Menurut Romli, dalam arti sempit kriminologi mengenai

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2011), 9.

kejahatan, sedangkan dalam arti luas, kriminologi merupakan ilmu yang memiliki ruang lingkup untuk mempelajari mengenai penologi (perkembangan hukum) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Menurut Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakatnya
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, phisik, kesehatan jasmani,rohani dan sebagainya
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white -collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM
- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yng sangat erat hubungannya

- dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *Vagrancy* atau gelandangan dan pengemis
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif
 - i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum
 - j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

2. Teori Pengulangan (Residivis)

Teori ini terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi.³⁷ Residivis merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residivis ini, yaitu:

a. Sistem Residivis Umum

Menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluarsa dalam Residivisnya.

a. Residivis Tengah

Teori Residivis tengah membagi 3 kelompok tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 486, 487, 488 KUHP, yaitu : tindak pidana yang mencari untung dengan tidak halal, perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa manusia/badan manusia dan sejumlah kejahatan-kejahatan yang terdiri atas berbagai kejahatan yang pada hakikatnya

³⁷ La Patuju. (2016), Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*. 1(1), 106.

sama sifatnya mengandung suatu penghinaan.

b. Sistem Residivis Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

3. Teori Pencegahan Kejahatan

Dalam upaya untuk mengatasi pelaku residivis narkoba, kepolisian dan masyarakat melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah kejahatan tersebut. Konsep Pencegahan Kejahatan (*crime prevention*) menurut The National Crime Prevention Institute, pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan.³⁸ Menurut O'Block, Pencegahan kejahatan adalah salah satu cara untuk mengurangi angka kejahatan. Semua tindakan yang terorganisir yang mengarah kepada mencegah terjadinya perilaku yang tidak sah atau menekan beberapa perilaku seminim mungkin dengan menghindari intervensi dari polisi atau mencegah terjadinya perilaku yang tidak sah.³⁹

Kemudian Fisher juga mengemukakan pendapatnya tentang pencegahan yaitu untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelola mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain.⁴⁰ Pada dasarnya ada beberapa penataan sistem yang harus dilakukan bertujuan agar pencegahan dapat bekerja dengan baik yaitu :

³⁸ *Crime Prevention History And Theory Modul, National Crime Prime Council (NPCP, 2026)*

³⁹ Muhamad Fauzan. (2010). Lihat Penerapan Acces Control Sebagai Strategi Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7.

⁴⁰ Fischer Robert J dan Gion Green. *Introduction to security*. (Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, Sixth Ed, 1998), 144.

- a. Pendekatan terpadu atau metoda;
- b. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subjek dari segala aktivitas pengamanan;
- c. Situasi aman sebagai objek pengamanan masyarakat.

Berdasarkan Kaiser, pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.⁴¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berbicara mengenai pengulangan tindak pidana, sudah ada tesis, skripsi, buku-buku atau penelitian yang membahas tentang pengulangan dan sanksinya. Misalnya, pada pembahasan sebelumnya dari pelacakan ilmiah Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2008 terdapat tesis yang ditulis oleh Bobby Arneldi, yang berjudul, "Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang" dalam skripsinya membahas tentang pengulangan kejahatan berupa narkotika yang ditekankan pada praktik lapangan pada pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana narkotika (residivis).⁴²

Selanjutnya penelitian yang berjudul, "Analisis Yuridis Sosiologis

⁴¹ *Integrated Social Crime Prevention Strategy*. (Social Development Republic Of South Africa, 2011)

⁴² Bobby Arneldi, *Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang*. (Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008).

Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg)" oleh Dewi Arifah dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penyelesaian perkara anak dalam kasus Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam memutuskan perkara residivis dengannomor perkara 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg.⁴³

Kemudian ada tesis "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi" oleh Adimas Bagus Mahendra dari Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020. Perbedaan Tesis penulis dengan tesis tersebut di atas pertama adalah mengenai lokasi penelitian, yang kedua dalam penelitian tersebut membahas mengenai tindakan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Ada juga tesis mengenai, "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika" oleh Andi Winarni dari Universitas Hasanuddin tahun 2018. Tesis ini membahas mengenai proses rehabilitas anak yang artinya sudah masuk dalam tahap tindakan represif bagi anak penyalahguna.

G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional sebagai berikut:

1. Narapidana Residivis

Residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu. Pengertian masyarakat umum terhadap residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan

⁴³ Dewi Arifah. *Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg)*. (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2005).

tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara.⁴⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana.⁴⁵

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.⁴⁶



⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 191

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 37

⁴⁶ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 49